



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 M. Bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Labuh yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **PENGGUGAT**, NIK. XXXXXX, tempat/Tgl lahir, XXXXX, 11 Desember 1981,

Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK/YBH.HM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register Nomor 29/K.Kh/2022, tanggal 18 Juli 2022, sebagai Penggugat;

II. **TERGUGAT**, NIK. XXXXXX, tempat/Tgl lahir, Jambi, 13 Juli 1974, Pekerjaan PNS (XXXXX), tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, sebagai Tergugat;

Pada hari ini Selasa 26 Juli 2022 dan Selasa 02 Agustus 2022, antara Penggugat (pihak I) dan Tergugat (pihak II) sepakat mengahiri sengketa hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan biaya pendidikan anak para pihak dengan perjanjian perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa antara Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/29/VI/202 tanggal 22 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok;

2. Bahwa pernikahan Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2004 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: XXXXX;
 - 2.2 ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 29 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;
 - 2.3 ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX;
3. Bahwa antara Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0015/AC/2014/PA.ML;
4. Bahwa antara Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) sepakat bahwa ketiga anak para Pihak sebagaimana pada ayat 2 (2.1, 2.2, 2.3) tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa para Pihak sepakat untuk saling memberikan akses guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak para Pihak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa untuk menunjang kebutuhan dan tumbuh kembang ketiga anak para Pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) ayat (2) para Pihak sepakat:

1. Pihak Kedua memberikan nafkah untuk ketiga anak sebagaimana tersebut pada Pasal (1) ayat (2) berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan minimal 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Bahwa nafkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut akan diberikan melalui pihak Pertama pada setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui potongan langsung dari gaji sertifikasi Pihak Pertama;

Pasal 3

Halaman 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak-anak para pihak sebagaimana tersebut pada Pasal (1) ayat (2) para pihak telah menyepakati:

1. Pihak Pertama menanggung semua biaya pendidikan anak nomor 2 (ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 29 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX) dan anak nomor 3 (ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX) hingga lulus jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
2. Pihak Kedua menanggung biaya pendidikan kuliah (S1) anak nomor 1 (ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2004 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: XXXXX);
3. Bahwa biaya pendidikan kuliah (S1) sebagaimana ayat (2) tersebut, akan diberikan langsung oleh Pihak Pertama kepada anaknya (ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2004 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: XXXXX);
4. Pihak Kedua menanggung biaya kuliah (S1) untuk anak nomor 2 (ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 29 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX) dan anak nomor 3 (ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX) setelah lulus dari pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
5. Bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan biaya pendidikan anak, kedua belah pihak sepakat untuk dituangkan dalam Putusan perkara No. 167/Pdt.G/2022/PA.ML di pengadilan Agama Muara Labuh;

Bahwa sebagaimana kesepakatan tersebut Pihak I (kesatu) dan pihak II (kedua) mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta van dading;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara musyawarah pada tanggal 2 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Labuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML



P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hak Asush anak (hadhanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK/YBH.HM/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register Nomor 29/K.Kh/2022, tanggal 18 Juli 2022, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. 1311011307740004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 13 Juli 1974, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (XXXXX), tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Koidin, S.H.I., M.H., dan Rizki Elia, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Etmajuita, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Koidin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti,

ttd

Etmajuita, BA

Rincian biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
	a.	Pendaftaran Rp 30.000,-
	b.	Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,-
	c.	Redaksi Rp 10.000,-
	d.	Pemberitahuan Isi Putusan Rp -
2.	Biaya proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp -
5.	Biaya materai	Rp 10.000,-

Jumlah : Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.ML